



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANÉKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 11 / Kept / 403.408.9 / 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)
DESA MANJUNG KECAMATAN PANÉKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai pasal 5 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Magetan dalam pelaksanaannya perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Manjung Kecamatan Panekan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Desa (Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Tahun 2018 Nomer 57) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomer 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomer 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
12. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);
13. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung

Tahun 2024 nomor 02);

14. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk saudara SISWANTO, jabatan Kepala Desa Manjung sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Manjung Kecamatan Panekan.

KEDUA : Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Manjung Kecamatan Panekan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA, DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2025.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Manjung
Pada Tanggal : 28 Januari 2025
KEPALA DESA MANJUNG

